



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN GEUCHIK DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong, maka perlu melakukan perubahan untuk menyempurnakan ketentuan dalam kelancaran pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian geuchik serentak Dalam Wilayah Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi ...

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
 10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 26);
 11. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Geuchik Serentak (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 712);
 12. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 751) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong (Lembaran Kota Langsa Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1156);
 13. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 902)

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kota Langsa Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN GEUCHIK DALAM WILAYAH KOTA LANGSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2022 Nomor 974) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) huruf d dihapus, dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemilihan geuchik dilakukan secara serentak dalam 2 (dua) gelombang.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Pemilihan geuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan geuchik di wilayah Kota;
 - b. kemampuan keuangan daerah;
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat geuchik; dan
 - d. Dihapus.
 - (4) Pemilihan geuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Walikota membentuk Panitia Pemilihan Geuchik tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tugas P2G tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. merencanakan ...

- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kota;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan geuchik terhadap panitia pemilihan geuchik tingkat gampong;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pengadaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya sesuai anggaran;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat gampong;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan geuchik tingkat Kota;
 - g. mengawasi penegakan protokol kesehatan dalam pemilihan;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan geuchik dan melaporkan kepada Walikota; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah dan di tambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) P2G memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan geuchik dan bersifat independen.
 - (2) P2G berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur masyarakat gampong.
 - (3) P2G sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota.
 - (4) Ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya P2G dibantu oleh P2P dan KPPS.
 - (6) Masa kerja P2G berakhir setelah hasil pemilihan geuchik diserahkan kepada tuha peuet gampong.
 - (7) Penyerahan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 1 (satu) minggu setelah penetapan hasil pemilihan.
 - (8) Anggota P2G sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh mengundurkan diri setelah ditetapkan melalui keputusan ketua TPG.
4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) P2G memiliki persyaratan sebagai berikut :

a. warga ...

- a. warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar pada gampong yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berdomisili di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya tamatan SMA/MA dan sederajat;
 - e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun) pada waktu pembentukan P2G;
 - f. tidak pernah menjadi pengurus partai politik dan/atau partai politik lokal; dan
 - g. bersikap adil, tegas, arif, dan bijaksana serta tidak terindikasi dan nyata-nyata memihak terhadap salah satu bakal calon.
- (2) P2G mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan geuchik sebelum melaksanakan tahapan pemilihan geuchik tingkat gampong.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, ayat (5) dihapus, dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) P2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dibentuk oleh P2G paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan ditetapkan dengan keputusan ketua P2G.
 - (2) P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
 - (3) Masa kerja P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap oleh P2G dan bertanggung jawab kepada P2G.
 - (4) Bentuk dan format keputusan P2G tentang pembentukan P2P sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - (5) Dihapus.
 - (6) P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur aparat pemerintah gampong.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (8) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dibentuk oleh P2G paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap.
- (3) Jumlah pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 1.000 (seribu) orang atau ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) KPPS ...

- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat yang independen dengan syarat sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar pada gampong setempat dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syariat Islam;
 - c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya tamatan SLTP/MTS dan sederajat;
 - e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada waktu pembentukan KPPS;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas;
 - g. tidak pernah menjadi pengurus partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - h. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran syariat Islam dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - i. dapat memahami dengan baik qanun dan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan geuchik.
 - (5) KPPS terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota.
 - (6) Bentuk dan format keputusan P2G tentang pembentukan KPPS sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - (7) Masa kerja KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penyerahan berita acara pemilihan geuchik kepada P2G dan bertanggung jawab kepada P2G.
 - (8) KPPS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang petugas pengamanan dari unsur anggota linmas yang ditunjuk oleh geuchik.
7. Ketentuan Pasal 17 huruf b dan huruf c diubah, huruf k dihapus, huruf n diubah, huruf p dan huruf q dihapus, huruf r diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf v sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bakal calon geuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. mampu membaca Al-Qur'an yang diselenggarakan di tempat umum yang disaksikan oleh masyarakat;
- d. memegang teguh dan mengamalkan syari'at Islam, Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

e. berpendidikan ...

- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
 - f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi geuchik;
 - h. belum pernah dihukum dengan hukuman *uqubat* karena melakukan pelanggaran syari'at Islam;
 - i. berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
 - j. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
 - k. Dihapus
 - l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - n. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, maisir dan/atau berjudi, khamar, dan berkhawat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa;
 - o. memahami adat istiadat setempat dengan dikeluarkan rekomendasi dari imuem mukim;
 - p. Dihapus.
 - q. Dihapus.
 - r. terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dan fotocopi kartu tanda penduduk;
 - s. memaparkan program rencana kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
 - t. bersedia tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi geuchik;
 - u. tidak pernah menjabat sebagai geuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
 - v. bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Langsa.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) PNS, Pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum yang mencalonkan diri sebagai calon geuchik harus memiliki surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang sebagai berikut:

a. gubernur ...

- a. gubernur bagi PNS dari Pemerintah Provinsi;
 - b. walikota bagi PNS dari Pemerintah Kota setelah mendapat persetujuan dari atasan; dan
 - c. kepala kantor wilayah departemen/lembaga non departemen bagi pegawai/karyawan instansi vertikal/ BUMN/BUMD.
- (2) Bagi PPPK yang mencalonkan diri sebagai calon geuchik harus mengajukan surat izin tertulis kepada Walikota setelah mendapat persetujuan dari atasan dan apabila terpilih sebagai Geuchik wajib mengundurkan diri dari PPPK.
- (3) Bagi Imuem Mukim dan Perangkat Mukim yang mencalonkan diri sebagai calon geuchik harus mengundurkan diri dari jabatan imuem mukim dan perangkat mukim secara tertulis.
- (4) Anggota TPG yang mencalonkan diri sebagai calon geuchik harus mengundurkan diri dari jabatan TPG secara permanen.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penjaringan, bakal calon geuchik mengajukan surat permohonan secara tertulis.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua P2G dengan melampirkan syarat-syarat:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Allah SWT, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam;
 - c. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian dari POLRI yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian sektor;
 - e. terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dan fotocopi kartu tanda penduduk;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Langsa;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. fotocopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - j. pasfoto berwarna berlatarbelakang layar biru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci sebanyak 1 (satu) lembar;

k. surat ...

- k. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi geuchik;
 - l. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi geuchik sampai dengan berakhirnya masa jabatan geuchik;
 - m. surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi ASN, karyawan BUMN, BUMD dan berbadan hukum;
 - n. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon geuchik; dan
 - o. surat bebas temuan dari Inspektorat Kota Langsa bagi calon geuchik yang pernah/sudah menjabat satu kali periode geuchik.
- (3) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i hilang/musnah maka bakal calon geuchik wajib menyertakan fotocopi surat keterangan pengganti dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
- (4) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, harus mencantumkan kalimat apabila yang bersangkutan terpilih menjadi calon geuchik, bersedia melepaskan yang bersangkutan dari jabatan organiknya, tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS.
10. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Geuchik yang ingin mencalonkan diri untuk kedua kalinya, wajib menjalani cuti sejak ditetapkan sebagai bakal calon geuchik sampai dengan penetapan calon geuchik terpilih.
 - (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui camat.
 - (3) Berdasarkan surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Walikota mengeluarkan surat cuti kepada bakal calon geuchik yang bersangkutan dan menunjuk PNS dalam lingkungan Pemerintah Kota Langsa dan/atau sekretaris gampong yang berstatus PNS sebagai pelaksana tugas.
 - (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), geuchik dilarang menggunakan fasilitas pemerintah gampong untuk kepentingan sebagai calon geuchik.
11. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Perangkat Gampong yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan geuchik, diberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon geuchik sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon geuchik terpilih.

- (2) Tugas perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat gampong lainnya yang ditetapkan dengan surat tugas dari geuchik.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 20 Januari 2026 M
1 Sya'ban 1447 H

WALIKOTA LANGSA,

dto

JEFFRY SENTANA S PUTRA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 20 Januari 2026 M
1 Sya'ban 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

dto

SUHARTINI

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2026 NOMOR 1173

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KOTA LANGSA


SR VERAWATI, SH
Pembina
NIP. 19761106 200312 2 007